

Penerapan Prinsip (MFN) dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* dan Dampaknya terhadap Kebijakan Perdagangan Indonesia

Robby Aulia Hidayat

Hukum Bisnis, Universitas Islam Indonesia

aularobby97@gmail.com

Abstract

In the era of globalisation and trade liberalisation, countries around the world continue to develop forms of international trade cooperation, such as through the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement. RCEP involves 15 countries in Asia-Pacific, including 10 ASEAN members and their five major trading partners, with the aim of reducing tariffs and trade barriers and enhancing economic cooperation. The Most-Favoured Nation (MFN) principle in RCEP requires that any trade concession granted to one member country is also granted to all other members. The implementation of MFN can improve Indonesia's market access to RCEP member countries and boost economic growth through exports and foreign investment, although Indonesia must also manage competitive pressures from other member countries. To maximise the benefits of RCEP, Indonesia needs to formulate appropriate policies, including through the implementation of the Job Creation Law to increase domestic investment. This paper explores the application of MFN in RCEP, its implications for Indonesia, and the importance of an optimal trade strategy to gain maximum benefits from this free trade agreement.

Keywords: *Most-Favoured Nation (MFN), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Economic Cooperation, Trade tariffs*

Abstrak

Di era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, negara-negara di seluruh dunia terus mengembangkan bentuk kerja sama perdagangan internasional, seperti melalui perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). RCEP melibatkan 15 negara di Asia-Pasifik, termasuk 10 anggota ASEAN dan lima mitra dagang utama mereka, dengan tujuan mengurangi tarif dan hambatan perdagangan serta meningkatkan kerja sama ekonomi. Prinsip Most-Favored Nation (MFN) dalam RCEP mengharuskan setiap konsesi perdagangan yang diberikan kepada satu negara anggota juga diberikan kepada semua anggota lainnya. Penerapan MFN dapat meningkatkan akses pasar Indonesia ke negara-negara anggota RCEP dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspor dan investasi asing, meskipun Indonesia juga harus mengelola tekanan kompetitif dari negara-negara anggota lainnya. Untuk memaksimalkan manfaat RCEP, Indonesia perlu merumuskan kebijakan tepat, termasuk melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan investasi domestik. Kajian ini mendalami penerapan MFN dalam RCEP, implikasinya bagi Indonesia, dan pentingnya strategi perdagangan yang optimal untuk meraih manfaat maksimal dari perjanjian perdagangan bebas ini.

Kata kunci: Most-Favored Nation (MFN), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Kerja sama ekonomi, Tarif perdagangan

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, negara-negara di seluruh dunia terus mengembangkan bentuk kerja sama perdagangan internasional, baik pada tingkat multilateral, regional, maupun bilateral. Mengenai kerjasama regional ini merujuk pada bentuk kolaborasi antara negara-negara dalam satu kawasan geografis tertentu dibentuk kedalam sebuah bentuk perjanjian Internasional, salah satu bentuk kerjasama tersebut melahirkan bentuk perjanjian RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas melalui Penandatanganan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dilakukan pada 15 November 2020, menandai terbentuknya perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang melibatkan 15 (lima belas) negara di kawasan Asia-Pasifik, termasuk 10 negara anggota ASEAN (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara) yaitu, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar, Laos, Kamboja dan Brunei Darussalam dan lima mitra dagang utama mereka: Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru¹ Tujuan utama dari RCEP adalah untuk menciptakan kerangka perdagangan yang lebih terpadu di kawasan Asia-Pasifik, dengan mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya serta meningkatkan kerja sama ekonomi antarnegara anggota.²

Salah satu prinsip kunci dalam perdagangan internasional yang diimplementasikan dalam RCEP adalah prinsip Most-Favored Nation (MFN). Prinsip Most-Favored Nation (MFN) adalah elemen kunci dalam perdagangan internasional yang diimplementasikan dalam perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Prinsip ini mengharuskan setiap konsesi tarif atau perlakuan perdagangan yang diberikan oleh satu negara anggota kepada negara lain harus juga

¹ Khairin Ulyani Tarigan and Mahmud Siregar, "Implikasi Hukum Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Regulasi Perdagangan Internasional Di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 2 (2023): 117–25, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.131>.

² Siow Yue Chia, "Emerging Mega-FTAs : Rationale , Challenges , and Implications," n.d., 1–27, <https://doi.org/10.1162/ASEP>.

diberikan kepada semua negara anggota lainnya dalam perjanjian tersebut. Tujuan utama dari prinsip MFN adalah untuk memastikan tidak adanya diskriminasi di antara negara-negara anggota, sehingga semua mendapatkan perlakuan perdagangan yang setara dan adil. Dengan demikian, prinsip MFN mendorong transparansi dan stabilitas dalam perdagangan internasional, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif dan terbuka bagi semua pihak yang terlibat.³ Prinsip *Most-Favored Nation* (MFN) atau "Prinsip Perlakuan Negara Paling Diuntungkan" adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum WTO. Prinsip ini mengharuskan negara anggota WTO untuk memperlakukan semua negara anggota lain dengan sama dalam hal tarif dan peraturan perdagangan. Artinya, jika satu negara anggota memberikan keuntungan tertentu kepada satu negara anggota, keuntungan yang sama harus diberikan kepada semua anggota WTO lainnya. Namun, ada pengecualian terhadap prinsip MFN yang diizinkan oleh WTO, dan ini terkait dengan pembentukan Perjanjian Perdagangan Preferensial (Preferential Trade Agreements atau PTAs) Namun, Penerapan prinsip *Most-Favoured-Nation* (MFN) dalam kerangka *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) membawa implikasi khusus bagi Indonesia. Sebagai negara anggota RCEP, Indonesia perlu menavigasi tantangan dan peluang yang muncul dari prinsip ini. Di satu sisi, penerapan prinsip MFN dapat meningkatkan akses pasar Indonesia ke negara-negara anggota RCEP lainnya, memperkuat integrasi ekonomi regional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik melalui peningkatan ekspor dan investasi asing. Hal ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperluas jaringan perdagangan dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Namun, di sisi lain, Indonesia juga harus menghadapi tekanan kompetitif dari negara-negara anggota RCEP lainnya yang mungkin memiliki keunggulan komparatif dalam berbagai sektor ekonomi.

³ Mohammad Masudur Rahman and Laila Arjuman Ara, "TPP, TTIP and RCEP: Implications for South Asian Economies," *South Asia Economic Journal*, 2015, 27-45, <https://doi.org/10.1177/1391561415575126>.

Kompetisi yang lebih ketat ini memerlukan upaya peningkatan kualitas produk, efisiensi produksi, dan inovasi teknologi untuk menjaga daya saing Indonesia di pasar global.⁴

penerapan prinsip *Most-Favoured-Nation* (MFN) dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dapat memberikan dampak signifikan pada sektor-sektor utama di Indonesia, seperti pertanian, manufaktur, dan jasa. Prinsip ini dapat memperluas akses pasar internasional bagi produk-produk Indonesia dan menarik investasi asing, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, Indonesia juga harus siap menghadapi peningkatan kompetisi dari negara-negara anggota RCEP lainnya yang mungkin memiliki keunggulan komparatif di sektor-sektor tertentu. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna memaksimalkan manfaat dari RCEP sambil meminimalkan potensi risiko dan dampak negatifnya terhadap perekonomian nasional. Kajian mendalam tentang penerapan prinsip MFN dan implikasinya sangat relevan dan penting untuk dipahami, agar Indonesia dapat mengoptimalkan strategi perdagangan dan ekonominya, serta meraih manfaat maksimal dari perjanjian perdagangan bebas ini.

Dengan demikian, kajian ini mendalami tentang penerapan prinsip MFN dalam kerangka RCEP dan implikasinya bagi Indonesia menjadi sangat relevan dan penting untuk dipahami. Melalui pemahaman yang komprehensif, Indonesia dapat mengoptimalkan strategi perdagangan dan ekonominya untuk meraih manfaat maksimal dari perjanjian perdagangan bebas ini

LANDASAN TEORI

Teori Hukum dan Ekonomi

⁴ Mursal Maulana, S.H, M.H | Prof. Dr. An An Chandrawulan, S.H, LL.M., "RCEP: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia," Hukum Online, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/rcep-peluang-dan-tantangan-bagi-indonesia-lt5fb5ec85cf47e?page=all>.

Teori hukum dan ekonomi menyediakan pendekatan analitis untuk mengevaluasi dampak penerapan prinsip *Most-Favored Nation* (MFN) dalam RCEP terhadap kebijakan perdagangan Indonesia. Prinsip MFN, yang memastikan perlakuan yang sama di antara negara anggota RCEP, dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mengurangi hambatan perdagangan dan memperluas akses pasar. Namun, Indonesia harus menyesuaikan kebijakannya untuk mematuhi prinsip ini, yang melibatkan penyesuaian tarif dan hambatan non-tarif terhadap anggota RCEP lainnya. Perlu mempertimbangkan dampak sosial seperti tekanan pada industri lokal yang kurang kompetitif, sehingga Indonesia perlu merumuskan kebijakan perdagangan yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di era RCEP.⁵

Teori Persaingan Monopoli dan Oligopoli

Teori persaingan monopoli dan oligopoli relevan dalam memahami dampak liberalisasi perdagangan RCEP. Monopoli terjadi ketika satu penjual mendominasi pasar, sementara oligopoli terjadi ketika beberapa perusahaan besar menguasai pasar. Edward Hastings Chamberlin dalam bukunya "The Theory of Monopolistic Competition" menjelaskan bahwa perusahaan dalam pasar monopolistik menawarkan produk berbeda, memberi mereka kekuatan untuk menentukan harga. Dalam konteks RCEP, perusahaan anggota harus menyesuaikan strategi pemasaran dan harga untuk bersaing.⁶ Pada oligopoli, sejumlah kecil perusahaan dapat berkolusi untuk mengontrol harga dan output. RCEP

⁵ Richard A. Posner, *The Economic Structure of the Law: The Collected Papers Of* (Amerika Serikat: Harvard University Press, 1986).

⁶ Edward Hastings Chamberlin, *The Theory of Monopolistic Competition. Cambridge* (Cambridge: Harvard University Press, 1933).

dapat mengubah struktur pasar dan memaksa perusahaan besar beradaptasi dengan persaingan yang meningkat dari luar negeri.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap data primer dan sekunder, termasuk peraturan, dokumen resmi, dan literatur akademik, untuk mengkaji mengenai penerapan prinsip MFN dalam RCEP dan dampaknya terhadap kebijakan perdagangan Indonesia. Kesimpulan penelitian ditarik secara deduktif.

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Most-Favored Nation (MFN) dalam Kerangka RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*)

RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) adalah perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan 15 negara Indo-Pasifik. Inisiatif ini diperkenalkan pada awal 2011. Pada tahun berikutnya, menteri ekonomi dari negara-negara ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru menyetujui Prinsip-Prinsip dan Tujuan Panduan untuk Merundingkan RCEP, menandai dimulainya perundingan. Putaran pertama perundingan berlangsung di Brunei Darussalam pada 2013. Setelah enam tahun perundingan, teks akhir RCEP disepakati pada 2019. Namun, India menarik diri dari perjanjian ini. RCEP akhirnya ditandatangani oleh seluruh negara anggota pada 15 November 2020. Dalam upacara penandatanganan, Indonesia diwakili oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan, dan Ketua

⁷ George J Stigler, *Theory of Oligopoly* (Chicago: University of Chicago Press, 1968).

Delegasi Perundingan Imam Pambagyo, menyatakan komitmen resmi Indonesia untuk mengimplementasikan RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*).⁸

Berkaitan dengan RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) terdapat Prinsip *Most-Favored Nation* (MFN) yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdagangan internasional yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Prinsip ini mewajibkan setiap negara anggota untuk memberikan perlakuan perdagangan yang sama kepada semua negara anggota WTO lainnya. Dengan kata lain, jika suatu negara memberikan konsesi tarif atau keuntungan perdagangan tertentu kepada satu negara anggota, maka konsesi serupa harus diberikan kepada semua negara anggota lainnya tanpa adanya diskriminasi. Tujuan utama dari prinsip MFN adalah untuk memastikan bahwa tidak ada preferensi atau perlakuan yang tidak adil di antara negara-negara anggota WTO, sehingga menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih transparan, stabil, dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem perdagangan global. Dalam konteks RCEP, penerapan prinsip MFN bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan, seperti tarif, dan meningkatkan prediktabilitas perdagangan di antara negara-negara anggota. Ini akan membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih stabil dan transparan, yang esensial untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.⁹

Prinsip *Most-Favored Nation* (MFN) mengharuskan negara anggota WTO untuk memperlakukan semua negara anggota lainnya secara sama dalam hal tarif dan peraturan perdagangan. Ini berarti jika satu negara anggota memberikan keuntungan perdagangan kepada satu negara, maka keuntungan yang sama harus diberikan kepada

⁸ Mursal Maulana, S.H, M.H | Prof. Dr. An An Chandrawulan, S.H, LL.M., "RCEP: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia," Hukum Online, accessed July 10, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/rcep-peluang-dan-tantangan-bagi-indonesia-lt5fb5ec85cf47e/?page=all>.

⁹ Gönenç Gürkaynak et al., "Most-Favored-Nation Clauses in Commercial Contracts: Legal and Economic Analysis and Proposal for a Guideline," *European Journal of Law and Economics* 42, no. 1 (2016): 129–55, <https://doi.org/10.1007/s10657-015-9515-y>.

semua anggota WTO lainnya. Namun, WTO mengizinkan pengecualian terhadap prinsip MFN melalui pembentukan Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTAs). Meskipun prinsip MFN bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam perdagangan internasional, WTO mengakui adanya pengecualian untuk memungkinkan pembentukan PTAs, seperti RCEP. Beberapa pengecualian utama termasuk:¹⁰

1. **Pasal XXIV GATT:** Mengizinkan pembentukan serikat pabean dan kawasan perdagangan bebas, asalkan perjanjian tersebut mencakup "*substantially all the trade*" antara negara-negara peserta dan tidak menimbulkan hambatan baru bagi perdagangan dengan negara-negara non-anggota
2. **Enabling Clause:** Mengizinkan perlakuan preferensial antara negara-negara berkembang, tanpa perlu memperluas perlakuan yang sama kepada negara-negara maju, untuk mendukung pembangunan ekonomi negara-negara berkembang.
3. **Pasal V GATS:** Mengizinkan pembentukan perjanjian perdagangan di sektor jasa yang memberikan perlakuan preferensial antara negara-negara anggota WTO, dengan syarat bahwa perjanjian tersebut harus memiliki cakupan substansial dan tidak boleh menciptakan hambatan baru bagi negara-negara non-anggota.

Dalam konteks RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*), prinsip MFN tetap relevan karena RCEP adalah perjanjian perdagangan preferensial yang mencakup banyak negara anggota WTO. Namun, karena RCEP dirancang sesuai dengan ketentuan pengecualian WTO, perjanjian ini tidak melanggar prinsip MFN secara keseluruhan. Menurut penulis RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) telah mengatur sedemikian rupa untuk mempertimbangkan ketentuan pengecualian yang sesuai dengan aturan WTO, ini berarti, meskipun RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*)

¹⁰ Md. Rizwanul Islam and Shawkat Alam, "Preferential Trade Agreements and the Scope of Gatt Article XXIV, Gats Article V and the Enabling Clause: An Appraisal of Gatt/WTO Jurisprudence," *Netherlands International Law Review* 56, no. 1 (2009): 1-34, <https://doi.org/10.1017/S0165070X09000011>.

memberikan preferensi perdagangan tertentu di antara anggotanya, seperti pengurangan tariff dan pengaturan perdagangan lainnya, hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip MFN WTO karena pengecualian telah diatur dan disetujui oleh negara-negara anggota WTO. Dengan demikian, RCEP mematuhi prinsip MFN WTO dalam konteks yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa RCEP secara umum melanggar prinsip ini. Namun demikian, implementasi dan interpretasi dari prinsip ini dapat menjadi subjek perdebatan dalam konteks spesifik perdagangan internasional. Implementasi RCEP dapat memberikan keuntungan ekonomi signifikan bagi Indonesia melalui peningkatan akses pasar, pengurangan tarif, dan integrasi yang lebih mendalam dengan ekonomi regional lainnya.¹¹

Dampak Hukum *Regional Comprehensive Economic Partnership* terhadap Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia

Bergabungnya Indonesia dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) membawa dampak signifikan terhadap perekonomian negara, terutama dalam hal ekspor dan neraca perdagangan. Dengan bergabungnya Indonesia dalam RCEP, ekspor barang Indonesia diperkirakan akan meningkat sebesar 5,01 miliar dolar AS pada tahun 2040. Peningkatan ini didorong oleh akses yang lebih luas dan tarif yang lebih rendah ke pasar negara anggota RCEP lainnya, termasuk negara-negara dengan ekonomi besar seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu, aturan asal (*rules of origin*) yang disederhanakan dalam RCEP juga mendukung peningkatan ekspor. Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam RCEP, ekspor tetap akan meningkat, namun hanya sebesar 0,23 miliar dolar AS pada tahun 2040. Hal ini disebabkan oleh

¹¹ Uri Dadush and Enzo Dominguez Prost, "Preferential Trade Agreements, Geopolitics, and the Fragmentation of World Trade," *World Trade Review* 22, no. 2 (2023): 278–94, <https://doi.org/10.1017/S1474745623000022>.

hambatan tarif dan non-tarif yang lebih tinggi yang akan dihadapi Indonesia di pasar negara anggota RCEP, sehingga mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Dari segi neraca perdagangan, bergabungnya Indonesia dalam RCEP menunjukkan surplus yang lebih besar pada neraca perdagangan total (barang dan jasa) dibandingkan jika tidak bergabung. Peningkatan ekspor yang signifikan serta kemungkinan peningkatan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) yang masuk ke Indonesia karena keterlibatannya dalam RCEP turut berkontribusi terhadap surplus ini. Selain itu, kerjasama ekonomi yang lebih erat dengan negara-negara anggota RCEP dapat mendorong pertumbuhan sektor jasa yang lebih kuat.¹²

(juta Dolar AS). Sumber BPS



RCEP memiliki beberapa aturan fasilitatif utama, yaitu: (1) *Unified Rules of Origin* (ROO) yang menyatukan aturan asal untuk mendapatkan tarif preferensi dari empat ASEAN+1 FTA. Satu jenis SKA dapat digunakan di seluruh kawasan, memberikan kepastian aturan bagi pelaku usaha yang mengekspor ke berbagai negara anggota RCEP; (2) Aturan ROO dan kepabeanan yang lebih memfasilitasi, di mana barang yang mudah

¹² Kementerian Perdagangan, "Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)," Free Trade Agreement Center, n.d., <https://ftacenter.kemendag.go.id/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep>.

rusak dapat melalui proses kepabeanan dalam waktu enam jam sejak kedatangan, dengan proses kepabeanan yang disederhanakan dan upaya peningkatan fasilitasi perdagangan untuk membuat administrasi kepabeanan lebih efisien; dan (3) Ketentuan Akumulasi yang mempertimbangkan bahan baku atau bahan antara dari negara anggota RCEP lain sebagai status asal negara yang memproses, memudahkan dalam memperoleh tarif preferensi dan mendorong *Regional Supply Chain*, sehingga negara peserta RCEP lebih memilih untuk memproduksi dan menjual produk di kawasan RCEP.¹³

Pemerintah Indonesia Sendiri telah mengambil langkah dalam mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan investasi, termasuk perdagangan internasional, dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi para investor.¹⁴

Undang-undang ini menyederhanakan berbagai peraturan yang sebelumnya tersebar dalam banyak undang-undang dan regulasi, sehingga memudahkan proses bisnis dan investasi di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, baik bagi investor domestik maupun asing. Beberapa poin utama dari Undang-Undang Cipta Kerja yang relevan dengan RCEP meliputi:¹⁵

¹³ Aziza Rahmaniari Salam, "Pemanfaatan Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) Bagi Peningkatan Ekspor Indonesia," *Trade Policy Journal* 1, no. November (2022): 1-6.

¹⁴ Ulyani Tarigan and Siregar, "Implikasi Hukum Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Regulasi Perdagangan Internasional Di Indonesia," 121.

¹⁵ Ali Fikri Hamdhani and Fajrianto Fajrianto, "Relevansi Penerapan Metode Omnibus Law Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2024): 32, <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i1.2708>.

- 1) Salah satu poin utama dari Undang-Undang Cipta Kerja yang relevan dengan RCEP adalah penyederhanaan perizinan melalui sistem perizinan berbasis risiko. Sistem ini memperkenalkan mekanisme yang lebih sederhana dan cepat dalam proses perizinan, yang diharapkan dapat mempercepat proses investasi dan mengurangi hambatan birokrasi.
- 2) Reformasi Kebijakan Ketenagakerjaan: Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kembali ketentuan ketenagakerjaan untuk menciptakan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan perlindungan bagi pekerja. Reformasi ini penting untuk menarik investor yang memerlukan kepastian dan fleksibilitas dalam mengelola tenaga kerja. Dengan adanya kepastian hukum dan kemudahan dalam mengatur tenaga kerja, diharapkan iklim investasi di Indonesia semakin kondusif
- 3) Undang-Undang Cipta Kerja juga menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor serta memastikan perlindungan hukum bagi investasi asing. Langkah-langkah ini memberikan rasa aman dan menarik bagi investor asing untuk menanamkan modal mereka di Indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan investasi di Indonesia.

Reformasi regulasi melalui UU Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan investasi di Indonesia, memperkuat partisipasi dalam rantai nilai regional dan global, serta mengoptimalkan manfaat dari RCEP. Dengan berlakunya RCEP, tarif impor untuk sejumlah besar produk akan dihapuskan atau dikurangi, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional RCEP dapat mempererat hubungan dagang dengan anggota lain dan menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia. Namun, manfaat konkret dari RCEP dan UU Cipta Kerja sangat bergantung pada implementasi yang sesuai dengan semangat UU tersebut. Diperlukan penyesuaian kebijakan dan regulasi teknis untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif.

Implementasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) membawa dampak signifikan terhadap kebijakan perdagangan internasional di Indonesia. Salah satu dampak utama adalah perlunya reformasi peraturan dan kebijakan yang ada agar sesuai dengan standar RCEP. Ini mencakup harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi, dan penyederhanaan prosedur administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan. RCEP juga mendorong pembaruan kebijakan perdagangan dengan tujuan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, serta memfasilitasi perdagangan lintas batas yang lebih mudah dan efisien. Selain itu, implementasi RCEP membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke pasar negara-negara anggota RCEP. Hal ini mempengaruhi kebijakan ekspor dan impor, sehingga diperlukan penyesuaian dalam regulasi untuk memaksimalkan manfaat dari akses pasar tersebut. Kebijakan perdagangan harus disesuaikan untuk mengakomodasi perjanjian tarif dan bea masuk yang telah disepakati.

RCEP juga mengharuskan anggota untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual *Intellectual Property Rights* (IPR), yang memerlukan penyesuaian dalam hukum nasional Indonesia terkait paten, merek dagang, dan hak cipta. Kebijakan perlindungan IPR yang lebih kuat diharapkan dapat mendorong inovasi dan transfer teknologi, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi produk-produk asli Indonesia.¹⁶

RCEP menyediakan kerangka kerja yang lebih jelas dan terstruktur untuk investasi antar negara anggota. Ini termasuk perlindungan terhadap investasi asing dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. RCEP mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan yang dirancang untuk menjadi efektif dan efisien, serta menjamin proses yang transparan untuk konsultasi dan penyelesaian perselisihan. Bab

¹⁶ Yose R Damuri and Deni Friawan, "RCEP and Indonesia: Economic Reform and Prospects for Implementation," *ERIA Discussion Paper Series* 38, no. 467 (2022): 1–27.

19 dari perjanjian RCEP menyediakan panduan lengkap untuk menangani perselisihan perdagangan antar negara anggota, yang mencakup berbagai metode penyelesaian sengketa alternatif.

Pasal 19.5 RCEP menyatakan bahwa negara anggota dapat memilih metode penyelesaian sengketa alternatif seperti konsiliasi atau mediasi untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul. Ini memberikan fleksibilitas bagi negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui proses yang panjang dan rumit. Konsiliasi dan mediasi merupakan metode yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama oleh pihak yang bersengketa, dengan bantuan pihak ketiga yang netral.¹⁷

Menurut penulis bahwa, Secara keseluruhan, implementasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) membawa dampak yang signifikan terhadap kebijakan perdagangan internasional di Indonesia. Langkah proaktif pemerintah Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan landasan hukum yang kuat untuk meningkatkan ekosistem investasi di dalam negeri, sekaligus mempersiapkan diri untuk mengoptimalkan manfaat dari RCEP. UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi, meningkatkan iklim investasi, dan memberikan kepastian hukum bagi investor domestik maupun asing, yang krusial untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Dampak RCEP, seperti penghapusan atau pengurangan tarif impor serta harmonisasi regulasi, menuntut penyesuaian kebijakan perdagangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual (IPR) di Indonesia. Ini tidak hanya mendukung akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke pasar regional, tetapi juga memperkuat

¹⁷ Regional and Comprehensive Economic Partnership (RCEP), "Rules of Procedures for Treaty CHAPTER 19 DISPUTE SETTLEMENT," n.d., 1-26.

perlindungan terhadap inovasi dan transfer teknologi. Kerangka kerja investasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diperkenalkan oleh RCEP memberikan jaminan yang lebih baik bagi investasi asing di Indonesia, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan perdagangan dengan cara yang efektif dan transparan.

Namun demikian, untuk memaksimalkan manfaat dari RCEP, diperlukan implementasi yang efektif dan komprehensif dari UU Cipta Kerja serta penyesuaian kebijakan dan regulasi yang tepat. Dengan mengelola perubahan ini dengan hati-hati, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam rantai nilai regional dan global, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya. Sebagai kesimpulan, partisipasi Indonesia dalam RCEP menandai komitmen untuk terlibat aktif dalam arus perdagangan global, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Penerapan Prinsip *Most-Favored Nation* (MFN) dalam RCEP merupakan bagian integral dari upaya untuk menciptakan kerangka perdagangan yang lebih terpadu di Asia-Pasifik. Prinsip ini mengharuskan setiap negara anggota memberikan perlakuan perdagangan yang sama kepada semua anggota lainnya tanpa adanya diskriminasi, menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih transparan dan adil. Implikasi penerapan MFN dalam RCEP bagi Indonesia sangat signifikan. Negara ini dapat mengakses pasar lebih luas dalam kawasan tersebut dan mengurangi hambatan perdagangan, seperti tarif, yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan investasi asing. Namun, Indonesia juga perlu siap menghadapi persaingan yang lebih ketat di pasar regional yang melibatkan negara-negara dengan

keunggulan komparatif di berbagai sektor ekonomi. Dalam konteks hukum internasional, RCEP telah dirancang dengan mempertimbangkan pengecualian yang sesuai dengan aturan WTO, sehingga prinsip MFN tidak dilanggar secara keseluruhan. Hal ini memastikan bahwa keuntungan perdagangan yang diberikan kepada anggota RCEP tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang ditegakkan oleh WTO.

Pemerintah Indonesia telah menanggapi RCEP dengan langkah-langkah legislatif, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, untuk mempersiapkan diri dalam mengimplementasikan perjanjian ini. Hal ini mencakup penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan reformasi kebijakan ketenagakerjaan, yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi asing dan memaksimalkan manfaat ekonomi dari partisipasi Indonesia dalam RCEP. Secara keseluruhan, penerapan MFN dalam RCEP dan dampaknya terhadap kebijakan perdagangan Indonesia menunjukkan betapa pentingnya adaptasi dan penyesuaian kebijakan nasional untuk mengoptimalkan manfaat dari perjanjian perdagangan regional ini, sambil meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Kajian mendalam tentang implementasi dan interpretasi prinsip MFN dalam konteks RCEP sangat relevan untuk memandu strategi perdagangan Indonesia ke depan dan memastikan partisipasi yang efektif dalam ekonomi global yang semakin terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Chamberlin, Edward Hastings. *The Theory of Monopolistic Competition*. Cambridge.

Cambridge: Harvard University Press, 1933.

Chia, Siow Yue. "Emerging Mega-FTAs : Rationale , Challenges , and Implications," n.d., 1–27. <https://doi.org/10.1162/ASEP>.

Dadush, Uri, and Enzo Dominguez Prost. "Preferential Trade Agreements, Geopolitics, and the Fragmentation of World Trade." *World Trade Review* 22, no. 2 (2023): 278–

94. <https://doi.org/10.1017/S1474745623000022>.

Damuri, Yose R, and Deni Friawan. "RCEP and Indonesia: Economic Reform and Prospects for Implementation." *ERIA Discussion Paper Series* 38, no. 467 (2022): 1–27.

Gürkaynak, Gönenç, Ayşe Güner, Sinan Diniz, and Janelle Filson. "Most-Favored-Nation Clauses in Commercial Contracts: Legal and Economic Analysis and Proposal for a Guideline." *European Journal of Law and Economics* 42, no. 1 (2016): 129–55.
<https://doi.org/10.1007/s10657-015-9515-y>.

Hamdhani, Ali Fikri, and Fajrianto Fajrianto. "Relevansi Penerapan Metode Omnibus Law Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2024): 31.
<https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i1.2708>.

Islam, Md. Rizwanul, and Shawkat Alam. "Preferential Trade Agreements and the Scope of Gatt Article XXIV, Gats Article V and the Enabling Clause: An Appraisal of Gatt/WTO Jurisprudence." *Netherlands International Law Review* 56, no. 1 (2009): 1–34. <https://doi.org/10.1017/S0165070X09000011>.

Kementrian Perdagangan. "Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)." Free Trade Agreement Center, n.d. <https://ftacenter.kemendag.go.id/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep>.

Mursal Maulana, S.H, M.H | Prof. Dr. An An Chandrawulan, S.H, LL.M. "RCEP: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia." Hukum Online. Accessed July 10, 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/rcep-peluang-dan-tantangan-bagi-indonesia-lt5fb5ec85cf47e/?page=all>.

———. "RCEP: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia." Hukum Online, 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/rcep-peluang-dan-tantangan-bagi-indonesia-lt5fb5ec85cf47e?page=all>.

Rahman, Mohammad Masudur, and Laila Arjuman Ara. "TPP, TTIP and RCEP: Implications for South Asian Economies." *South Asia Economic Journal*, 2015, 27–45. <https://doi.org/10.1177/1391561415575126>.

Regional, and Comprehensive Economic Partnership (RCEP). "Rules of Procedures for Treaty CHAPTER 19 DISPUTE SETTLEMENT," n.d., 1–26.

Richard A. Posner. *The Economic Structure of the Law: The Collected Papers Of*. Amerika Serikat: Harvard University Press., 1986.

Salam, Aziza Rahmaniar. "Pemanfaatan Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) Bagi Peningkatan Ekspor Indonesia." *Trade Policy Journal* 1, no. November (2022): 1–6.

Stigler, George J. *Theory of Oligopoly*. Chicago: University of Chicago Press, 1968.

Ulyani Tarigan, Khairin, and Mahmud Siregar. "Implikasi Hukum Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Regulasi Perdagangan Internasional Di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 2 (2023): 117–25. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.131>.